



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1541 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN KEPENTINGAN NASIONAL TERKAIT REKOMENDASI KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA DAN REKOMENDASI KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 25, Pasal 52, Pasal 81, Pasal 84, dan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Pemerintah telah membentuk Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional terkait dengan rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 885 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia;
- b. bahwa Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional yang telah ditetapkan sudah tidak sesuai dengan nomenklatur terbaru dan kebutuhan hukum Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Kembali Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional terkait dengan rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 19);
8. Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN KEPENTINGAN NASIONAL TERKAIT REKOMENDASI KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA DAN REKOMENDASI KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA.
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional terkait rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional.
- KEDUA : Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Wakil Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas membantu Menteri dalam mempertimbangkan kepentingan nasional yaitu pertimbangan seluruh kepentingan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan/atau Tindakan Pengamanan Perdagangan, diantaranya:
- a. mempertimbangkan eksistensi industri pemohon dalam negeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung atas adanya dumping yang mengakibatkan kerugian, barang mengandung subsidi yang mengakibatkan kerugian, dan/atau adanya lonjakan jumlah barang impor yang mengakibatkan adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius, baik secara finansial, penurunan pangsa pasar, penurunan jumlah tenaga kerja, atau kerugian dan sebagainya;
 - b. mempertimbangkan dampak dari Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan/atau Tindakan Pengamanan Perdagangan bagi industri pengguna dalam negeri sesuai kepentingan pengembangan industri nasional, ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan kepentingan fiskal.
- KEEMPAT : Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA masing-masing mempunyai tugas:
- a. Pengarah: memberikan arahan, saran, dan pertimbangan atas besaran dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan/atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan sesuai rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan/atau rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia berdasarkan kepentingan nasional.

- b. Wakil Pengarah:
 - 1. membantu pelaksanaan tugas Pengarah; dan
 - 2. menggantikan pelaksanaan tugas pengarah dalam hal Pengarah berhalangan.
- c. Ketua:
 - 1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan telaahan dan/atau pembahasan terhadap pertimbangan menteri terkait dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian atas besaran dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan/atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan sesuai rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia berdasarkan kepentingan nasional;
 - 2. memimpin pelaksanaan telaahan dan/atau pembahasan terhadap pertimbangan menteri terkait dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian atas besaran dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan/atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan sesuai rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia berdasarkan kepentingan nasional;
 - 3. menyampaikan hasil telaahan dan/atau hasil pembahasan terhadap pertimbangan menteri terkait dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian atas besaran dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan/atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan sesuai rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia berdasarkan kepentingan nasional dalam bentuk laporan kepada Menteri Perdagangan disertai dengan rekomendasi hasil Keputusan; dan
 - 4. menyusun Tata Kerja Pelaksanaan Tugas Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional.
- d. Wakil Ketua:
 - 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional;
 - 2. dalam hal Ketua Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional berhalangan:
 - a) mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan telaahan dan/atau pembahasan terhadap pertimbangan menteri terkait dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian atas besaran dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan/atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan sesuai rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia berdasarkan

- kepentingan nasional; dan
- b) menyampaikan hasil telaahan dan/atau hasil pembahasan terhadap pertimbangan menteri terkait dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian atas besaran dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan/atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan sesuai rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia berdasarkan kepentingan nasional dalam bentuk laporan kepada Menteri Perdagangan disertai dengan rekomendasi hasil Keputusan.
- e. Sekretaris:
1. melakukan kegiatan kesekretariatan; dan
 2. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan telaahan dan/atau pembahasan terhadap pertimbangan menteri terkait dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian atas besaran dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan/atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan sesuai rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia berdasarkan kepentingan nasional.
- f. Anggota:
1. mempelajari dan menelaah besaran dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan/atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan sesuai rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota berdasarkan kepentingan nasional;
 2. mempelajari dan menelaah pertimbangan menteri terkait dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian atas besaran dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan/atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan sesuai rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia berdasarkan kepentingan nasional;
 3. melakukan pembahasan terhadap pertimbangan menteri terkait dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian atas besaran dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan/atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan sesuai rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia berdasarkan kepentingan nasional;

4. mengambil keputusan jika diperlukan pada rapat pembahasan Pertimbangan Kepentingan Nasional terhadap masukan menteri terkait dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian atas besaran dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan/atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan sesuai rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia berdasarkan kepentingan nasional.
- KELIMA
- : 1. Ketua Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional dapat meminta masukan, pertimbangan, dan usulan atas besaran dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan/atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan sesuai rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia berdasarkan kepentingan nasional kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait selain Anggota, terhadap barang yang diselidiki.
 - 2. Masukan, pertimbangan, dan usulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA angka 1 dapat disampaikan secara tertulis maupun secara lisan pada saat rapat pertimbangan kepentingan nasional.
- KEENAM
- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Ketua Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional dapat membentuk Tim Teknis dan Tim Sekretariat.
- KETUJUH
- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kementerian Perdagangan.
- KEDELAPAN
- : Pada saat Keputusan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 885 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia beserta turunannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1541 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN KEPENTINGAN
NASIONAL TERKAIT REKOMENDASI KOMITE ANTI DUMPING
INDONESIA DAN REKOMENDASI KOMITE PENGAMANAN
PERDAGANGAN INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PERTIMBANGAN KEPENTINGAN NASIONAL TERKAIT REKOMENDASI
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA DAN REKOMENDASI KOMITE
PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

- Pengarah : Menteri Perdagangan.
- Wakil Pengarah : Wakil Menteri Perdagangan.
- Ketua : Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- Sekretaris : Kepala Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
- Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar, Kementerian Perdagangan.
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
3. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
4. Deputi V Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
7. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayah dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian.
8. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi.
10. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
11. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian.
12. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
13. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian.
14. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
15. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.

16. Biro Advokasi Perdagangan, Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Jenderal
Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati